

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 06 /BL/MI/S.5/2010

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI MANAJER INVESTASI

ATAS NAMA

PT SYNERGY ASSET MANAGEMENT  
(NPWP: 02.490.826.1-012.000)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Synergy Asset Management;
- Menimbang : a. bahwa selaku Manajer Investasi, PT Synergy Asset Management mengelola dana nasabah berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yaitu KPD Full Discretionary, Discretionary Protected Fund (KPD Biasa) dan KPD Khusus (KPD Tol);
- b. bahwa produk KPD Biasa yang terdiri dari SYAM Protected Fund IDR dan SYAM Protected Fund USD ditawarkan dengan menggunakan dokumen *company profile* dan *brochure summary product*. Jangka waktu pengelolaan dana pada produk ini adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
- c. bahwa dalam brosur disebutkan *underlying asset* KPD SYAM Protected Fund IDR adalah Repo Saham, Repo Obligasi, Obligasi, Saham, dan Pasar Uang. Sedangkan produk SYAM Protected Fund USD adalah Obligasi Pemerintah USD, Obligasi Korporasi USD, dan Pasar Uang USD;
- d. bahwa tidak seluruh nasabah KPD PT Synergy Asset Management membuat perjanjian pengelolaan dana, namun nasabah hanya memperoleh sertifikat investasi yang berisi informasi tentang nama nasabah, nilai nominal, jangka waktu dan indikasi hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management tidak mempunyai informasi tentang latar belakang keuangan nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e. bahwa PT Synergy Asset Management memiliki induk perusahaan (holding) yaitu PT Synergy Pakaryan Utama (PT SPU), dimana PT SPU menyalurkan dana untuk pembiayaan kegiatan usaha anak perusahaan serta perusahaan terafiliasinya, yaitu PT Synergy Capital Utama, PT First Asset Management, PT Griyatama Bumi Mandiri, PT Global Exposure, PT Codematel, PT Synergy Texindo Utama, PT Synergy Golf Australia, PT Bumicom Primasurya Laksana, PT Tirtamukti dan pihak non afiliasi yaitu PT Mitra Kreasi dan PT Head Quarter Internusa;
- f. bahwa kegiatan anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi dari PT SPU tersebut antara lain adalah di bidang properti, yaitu pembangunan perumahan di Subang, Garut dan Soreang;
- g. bahwa dana yang disalurkan/ditempatkan oleh PT SPU kepada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya tersebut berasal dari dana kelolaan nasabah KPD PT Synergy Asset Management, yaitu KPD SYAM Protected Fund IDR dan SYAM Protected Fund USD;

- h. bahwa atas penempatan dana oleh PT Synergy Asset Management, PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT Synergy Asset Management;
- i. Bahwa investasi PT Synergy Asset Management pada PN yang diterbitkan oleh PT SPU sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management tidak menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dalam berinvestasi, dimana hal tersebut terlihat dari jangka waktu investasi antara PT Synergy Asset Management dengan nasabah KPD Biasa yaitu 3 bulan s.d. 12 bulan (jangka pendek), sementara proyek yang dibiayai PT SPU antara lain proyek pembangunan perumahan, adalah proyek/investasi jangka panjang. Sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan angka 1 Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi jo. angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi;
- j. bahwa tindakan PT Synergy Asset Management yang menempatkan dana nasabah KPD sebagaimana dimaksud huruf h di atas, menunjukkan adanya benturan kepentingan dari PT Synergy Asset Management dalam penempatan dana nasabah tersebut. Benturan kepentingan tersebut tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada nasabah sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
- k. Bahwa selain menyalurkan/menempatkan dana pada perusahaan terafiliasinya, PT SPU juga menggunakan dana yang berasal dari PT Synergy Asset Management untuk membiayai operasional PT SPU seperti membayar gaji karyawan, untuk pembelian gabah dan untuk membayar bunga PN yang telah jatuh tempo kepada PT Synergy Asset Management, serta dipergunakan untuk membayar nasabah salah satu anak perusahaan PT SPU yaitu PT First Asset Managemen;
- l. Bahwa PT SPU hanya menerbitkan PN kepada PT Synergy Asset Management dan tidak kepada pihak/perusahaan lain;
- m. Bahwa terjadi kemacetan pada proyek-proyek yang dibiayai oleh PT SPU, sehingga PT SPU tidak dapat membayar jumlah pokok beserta bunga atas PN yang diterbitkannya kepada PT Synergy Asset Management. Hal ini mengakibatkan PT Synergy Asset Management tidak dapat membayar nilai pokok dan imbal hasil investasi KPD Biasa yang telah jatuh tempo kepada nasabah;
- n. Bahwa atas keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi, PT Synergy Asset Management telah mengeluarkan sertifikat perpanjangan investasi setiap bulannya secara sepihak tanpa persetujuan tertulis nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan Pasal 35 huruf a UUPM jo. angka 12 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
- o. Bahwa PT Synergy Asset Management tidak mempunyai unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan prinsip mengenal nasabah, dan tidak memiliki SOP tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan angka 3 huruf a dan huruf b Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- p. bahwa sebagian besar pengelolaan dana nasabah KPD PT Synergy Asset Management tidak didasarkan pada perjanjian secara tertulis (hanya berupa sertifikat investasi yang memuat informasi tentang nama nasabah, nilai nominal, jangka waktu dan indikasi hasil investasi), sehingga PT Synergy Asset Management telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUPM;

-3-

- q. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PT Synergy Asset Management wajib bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan pegawai PT Synergy Asset Management, termasuk atas:
- 1) tindakan Sdri. Dyah Irawati Mastuti sebagai Head of Marketing yang mencantumkan identitas sebagai Direktur Marketing dalam kartu nama yang bersangkutan;
  - 2) tindakan Sdr. Hidiarto selaku Head of Finance and Compliance yang antara lain bertanggungjawab pada kepatuhan PT Synergy Asset Management terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Sdr. Hidiarto turut membantu terjadinya pelanggaran dengan cara mentransfer dana nasabah PT Synergy Asset Management kepada PT SPU; dan
- r. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan butir q tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Synergy Asset Management;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
  5. Peraturan Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal : 28 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;
  6. Peraturan Bapepam Nomor V.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
  7. Peraturan Bapepam Nomor V.G.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-32/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi; dan
  8. Rekomendasi Final Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan Atas Kasus PT Synergy Asset Management;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI ATAS NAMA PT SYNERGY ASSET MANAGEMENT.

-4-

- Pertama : Mencabut Izin Usaha PT Synergy Asset Management Sebagai Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Synergy Asset Management.
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana dimaksud di atas, PT Synergy Asset Management:
- diperintahkan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana Synergy Flexy, Reksa Dana Synergy Stabil dan Reksa Dana Synergy Terproteksi Jiwasraya yang dikelolanya;
  - diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah Kontrak Pengelolaan Dana;
  - dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi; dan
  - dilarang menggunakan nama dan logo PT Synergy Asset Management untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Synergy Asset Management.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam dan LK;
3. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
4. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
5. Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia; dan
6. PT Synergy Asset Management.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 31 Agustus 2010  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

**Pasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 195710281985121001